

28-12-2016

**PERJANJIAN KERJASAMA TAMBAHAN (ADDENDUM)
ANTARA
PT. PELINDO HUSADA CITRA
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Nomor : HH.3.06.Yankes.HC.Add/1/PT.PHC-2016
Nomor : 004/RSMU/PKS/I/2017

Dari : Perjanjian Kerjasama Nomor : HH.3.06.Yankes/ 5 / 16 /PT.PHC-2016
Tentang : Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Lanjutan dan Rawat Inap Bagi Peserta PHC Health Care

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Duapuluh delapan** bulan **Desember** tahun **Dua ribu enambelas (28-12-2016)** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. IWAN SABATINI, M.Si.**
Jabatan : **Direktur Utama PT. Pelindo Husada Citra**
Alamat : **Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Surabaya**

Berdasarkan Akta nomor 1 tanggal 1 September 1999, dibuat oleh Notaris Syafran S.H Tentang Pendirian Perusahaan PT. Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: C-16306HT.01.01-TH.99 tanggal 13 September 1999, telah mengalami perubahan antara lain Akta nomor 28 tanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, SH, Tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris yang telah disahkan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor: AHU-AH.01.03-0924889 tanggal 16 April 2015 dan diubah terakhir dengan Akta Nomor 8 tanggal 5 Agustus 2015 dibuat oleh Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, SH Tentang Perubahan Nama menjadi PT. Pelindo Husada Citra, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-0940619.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pelindo Husada Citra yang berkedudukan di Jalan Prapat Kurung Selatan nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

Nama : **dr. Bambang Samudra, M.Kes**
Jabatan : **Direktur Rumah Sakit Mata Undaan**
Alamat : **Jalan Undaan Kulon No 17-19 Surabaya 60274**

Berdasarkan Akta notaris nomor 38 Tanggal 26 Januari 2013 Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No 17-19 Surabaya 60274 Untuk selanjutnya disebut : ----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**), dengan terlebih dahulu menerangkan :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pihak telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Nomor : HH.3.06.Yankes/ 5 / 16 /PT.PHC-2016 dan Nomor : 533/RSMU/PKS/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Lanjutan & Rawat Inap Bagi Peserta PHC Health

Paraf Pihak Kedua			
			

Paraf Pihak Pertama			

Care (selanjutnya disebut “**Perjanjian Kerjasama Induk**”)

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD

Maksud dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ini adalah untuk merubah Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Perjanjian Kerjasama Induk.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengubah Ketentuan Pasal 12 tentang Jangka Waktu Perjanjian menjadi sebagai berikut :

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal **1 Januari 2017** sampai dengan tanggal **31 Desember 2017** atau berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, kecuali jika salah satu **PIHAK** memutuskan Perjanjian ini dengan mengindahkan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
2. Pengakhiran perjanjian ini tidak serta merta membebaskan **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih ada kepada **PIHAK** lainnya.

Para Pihak setuju bahwa Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Induk.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT. PELINDO HUSADA CITRA



PT PHIC
PELINDO HUSADA CITRA

Dr. IWAN SABATINI, M. Si

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. Bambang Samudra, M.Kes

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--	--